

SOSIALISASI HUKUM WARISAN BEDA AGAMA DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)

Diyan Yusri¹, Muhammad Habib² Muhammad Hasbi³
¹²³STAI Jama'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura
Diyan_Yusri@staijm.ac.id M_Habib@staijm.ac.id

ABSTRACT.

The implementation of inheritance law is part of family law which plays an important role in determining the system and form of the applicable law. In society, what is the position of the heirs and how much is the income? each one fairly and perfectly. Inheritance is also one of the fiqh problems that always develop along with other problems faced by Muslims as well as the views of contemporary scholars regarding the existence of benefits that can be taken from the enactment of the practice of inheritance of different religions. In the classical fiqh, most scholars agree that inheritance from different religions is haraam. The problem and purpose of this research is why Ibn Taimiyah and Wahbah Al-Zuhaili have different opinions regarding different inheritance laws, religion, and what are the views of Ibn Taimiyah and Wahbah Zuhaili regarding the legal status of inheritance of different religions and the methods used. Researcher using library research, using this type of research is descriptive comparative. The results of the analysis show that Ibn Taimiyah allowed Muslims to receive inheritance from other people infidel but not the other way around. While Wahbah Zuhaili does not allow between Muslims and disbelievers inherit each other. Ibn Taimiyah did not allow absolutely, but there are exceptions only devoted to unbelievers zimmi not a harbi disbeliever, because 'illat from inheritance is help, while barrier is hostility. While Wahbah Zuhaili does not allow inheritance of different religions is absolute, between Muslims and non-believers are not mutually exclusive inherit from both the harbi and zimmi infidels, because they are infidels are enemies of Islam. Opinions that are more beneficial for the Aceh context and Indonesia and based on the conditions and developments of the times are opinions Ibn Taimiyah who allowed Muslims to inherit from infidels zimmi but not the other way around. Ibn Taimiyah's opinion will be stronger if associated with the maqasid approach that can maintain the welfare of the people Muslim.

Keywords: Overview of Inheritance Law of Different Religions

ABSTRAK.

Perlaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, menentukan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana kedudukan ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Waris juga merupakan salah satu masalah fiqh yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan masalah yang dihadapi umat muslim serta pandangan ulama kontemporer tentang adanya maslahat yang dapat diambil dari berlakunya praktek waris beda agama. Di dalam fiqh klasik jumbuh ulama sepakat bahwa waris beda agama hukumnya haram. Yang menjadi permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah mengapa Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili berbeda pendapat mengenai hukum waris beda agama dan bagaimana pandangan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili mengenai status hukum waris beda agama serta metode yang digunakan. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah membolehkan orang muslim menerima waris dari orang kafir tapi tidak sebaliknya. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan antara orang muslim dan orang kafir saling mewarisi. Ibn Taimiyah bukan membolehkan secara mutlak, tapi ada pengecualian hanya dikhususkan kepada kafir zimmi bukan kafir harbi, karena 'illat dari waris adalah pertolongan, sedangkan penghalang adalah permusuhan. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan waris beda agama secara mutlak, antara orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi baik dari kalangan kafir harbi maupun kafir zimmi, karena kafir merupakan musuh Islam. Pendapat yang lebih maslahat untuk kontek Aceh dan ke Indonesia dan berdasarkan kondisi serta perkembangan zaman adalah pendapat Ibn Taimiyah yang membolehkan orang muslim menerima waris dari orang kafir zimmi tapi tidak sebaliknya. Pendapat Ibn Taimiyah akan lebih kuat apabila dikaitkan dengan pendekatan maqasid yang dapat menjaga kesejahteraan kaum Muslim.

Kata kunci: Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Beda Agama

PENDAHULUAN

Pelaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna, dapat dilihat dalam al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 176, al-Anfal ayat 75, al-Ahzab ayat 6, dan dari Hadits Nabi SAW (Ash-Shabuni,1995, ,32). Dalam ilmu mawaris terdapat tiga unsur terjadinya waris mewarisi, yaitu: karena adanya pewaris (muwarrits) yaitu orang yang telah meninggal dunia, warisan (mawruts) yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan, dan ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Sebelum pembagian harta warisan terlebih dahulu perlu dipenuhi hak dan kewajiban yang terkait harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, terutama terkait dengan biaya-biaya perawatan dan penguburan mayit, membayar semua hutang mayit, menyerahkan wasiat, dan sisanya dibagi kepada ahli waris (Saleh,2008,348). Dalam hukum waris ada sebab seseorang berkewajiban mewarisi yaitu Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, karena perkawinan dengan akad yang sah, dan wala' (perwalian). Kita juga dapat membaginya dalam dua hal saja, yaitu sabab dan nasab. Nasab ialah hubungan kekerabatan, sedangkan sabab mencakup perkawinan dan perwalian (wala') (Mughniyah,2005, 540). Diantara yang berhak menerima waris tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: ashabul furudh yakni para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah

ditetapkan oleh syara' (dalam al-Qur'an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi radd atau „aul. Ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris ashabul furudh. Ashabah terbagi menjadi tiga, yaitu: ashabah bin nafsi, ashabah bi al-ghayr dan ashabah ma'al-ghayr. dzawil arham yaitu semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan mayit (orang yang meninggal/orang yang mewarisi) (Basyir,2006,79-215). Ulama mazhab, telah sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan (mawani,,al-irsi) yaitu: (1). Pembunuhan (al-qatl), (2). Perbedaan agama agama (ikhtilaf al-din), (3). Perbudakan (al-,,abd), dan yang tidak disepakati Jumhur ulama adalah (4). Berlainan negara (Maruzi,Rofiq,2001,35). Yang dimaksud beda agama di sini adalah bahwa masing-masing dari pihak mewarisi harta saling berbeda agama. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwaris beragama kristen, atau sebaliknya. Perbedaan agama merupakan penghalang waris, demikian kesepakatan mayoritas ulama fiqh. Dalam al-Qur'antidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama, sehingga masih terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa muslim tidak boleh warismewarisi dengan orang kafir, ini adalah kesepakatan empat imam Mazhab. Namun, sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa orang muslim boleh mewarisi dari orang kafir tapi tidak sebaliknya, ini adalah pendapat Mu'adz bin Jabal, Mu'awiah, Masruq, Ibn Musayyab dan Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Menurut Ibn Taimiyah, orang muslim dapat menerima waris dari

kafir zimmi tapi tidak sebaliknya. karena kafir zimmi itu tidak terhalang kekerabatannya dengan Islam. Begitu juga dengan orang-orang murtad apabila mati dalam waktu kemurtadannya atau dibunuh karena dia murtad maka harta peninggalannya menjadi hak ahli waris muslim. Karena harta warisan itu disandarkan kepada (الظاهره الا نصير) (pertolongan) secara dhahir, bukan (الموالاته باطن) (ikatan batin), sedangkan penghalangnya adalah permusuhan (Taimiyah, 1987,445). Seperti antara laki-laki muslim dengan anaknya yang ahl kitab dalam hal perwalian, bahwa tidak ada perwalian bagi mereka dalam hal pernikahan, sama halnya dalam hal pewarisan. Jadi seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang kafir, begitu juga seorang kafir tidak boleh menerima waris dari orang muslim begitu juga sebaliknya. Ini merupakan pendapat empat mazhab dan murid-muridnya dikalangan salaf dan khalaf. Namun, jika ada laki-laki muslim yang memiliki seorang budak perempuan (kafir), maka ia dapat menikahkan budaknya itu atas dasar hak kepemilikan, dengan demikian laki-laki muslim mempunyai hak atas harta budaknya ketika budaknya meninggal (Taimiyah, 768, 28). Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan agama antara orang yang meninggal dan ahli warisnya dapat mencegah kewarisan, orang Islam tidak boleh menerima waris dari orang kafir baik itu kafir harbi maupun kafir zimmi begitu juga sebaliknya, ini merupakan kesepakatan empat Mazhab, sebab walayah (melindungi yang lain) menjadi terputus antara orang muslim dan orang kafir (Zuhaili, 1425 H-2004 M), 7719). Sedangkan antara sesama non muslim

seperti Nasrani dan Yahudi terdapat perbedaan pendapat. Maliki berpendapat antara sesama kafir tidak dapat menerima warisan jika agama mereka berbeda antara Yahudi dan Nasrani. Hanafi, Syafi'i, Hanbali berpendapat bahwa sesama orang kafir boleh saling mewarisi karena mereka dianggap satu agama, dan Ibn Abi Layla berpendapat Yahudi dan Nasrani saling mewarisi tapi tidak dengan agama selain itu, seperti agama Majusi (Zuhaili, 2011, 359). Sedangkan orang murtad dianggap orang yang tidak mempunyai agama, orang murtad laki-laki atau perempuan tidak bisa mewarisi agama lain sama sekali, baik dari orang muslim maupun dari orang kafir lainnya. Pendapat semacam ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan Islam lebih tinggi dari pada agama lain, tidak ada satupun yang dapat mengunggulinya. Menurut jumhur fuqaha, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, orang Islam tidak mewarisi dari kerabatnya yang murtad. Menurut 5 golongan ini tidak boleh waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir, orang murtad berarti keluar dari Islam ia menjadi kafir, maka hartanya menjadi rampasan bagi orang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, dan Ibnu Mas'ud.

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan/*Game*):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan

Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut.

PEMBAHASAN

HUKUM WARIS BEDA AGAMAMENURUT IBN TAIMIYAH DAN WAHBAH AL-ZUHAILI

1.1. Biografi Ibn Taimiyah

Nama lengkap Ibn Taimiyah ialah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim, ia lahir pada hari Senin 10 Rabi'ul awal tahun 661 H/22 Januari 1263 M di Haran, wafatnya malam Senin tanggal 20 Zulkaidah pada tahun 728 H/27 September 1328 M (Ali Adh-Dhabi'i ,2003,17-19). Ia adalah seorang pemikir dan pembaharu dalam Islam abad ke-8 H/ke-14 M dari keluarga yang cinta ilmu. Ayahnya bernama Syihabuddin Abdul Halim. Ibn Taimiyah ialah ahli Hadits dan ulama terkenal di Damaskus, pengajar di berbagai sekolah terkemuka. Kakeknya Syekh Majuddin Abdus Salam juga ulama ternama, mereka adalah pemuka Mazhab Hanbali dan berpegang teguh pada ajaran salaf. Pada mulanya keluarga ini bermukim didaerah Harran di Lembah Mesopotamia utara. Tekanan tentara mongol yang menjarah dan menduduki daerah itu menyebabkan keluarga ini hijrah ke Damaskus, Ibu kota

Suriah, pada pertengahan 1260 M (Hanafi,2005,105). Pendidikan Ibn Taimiyah dimulai dengan belajar al-Qur'an dan Hadits pada ayahnya sendiri. Kemudian ia masuk sekolah di Damaskus, dan belajar berbagai ilmu keislaman, sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan kejeniusannya. Dalam usia 10 tahun ia telah mempelajari buku Hadits utama seperti kitab Musnad Ahmad (kitab Hadist yang mengimpun Hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal), Al-kutub As-sittah (enam kitab Hadist), Mu'jam Al-Tabari (kamus yang dikarang al-Tabari). Disamping itu, ia juga belajar Khatt (menulis indah), ilmu hitung, menghafal al-Qur'an, dan mendalami bahasa arab dari Ibn Abdul Qawi, Sebagian ilmu itu dapat dikuasainya dengan baik. Ia kemudian tertarik untuk mendalami ilmu kalam dan filsafat, dan menjadi ahli di bidang keduanya. Karena ketekunan dan kejeniusannya, ia berhasil menyelesaikan seluruh pendidikannya pada usia 20 tahun. Setahun kemudian ia diangkat menjadi guru besar hukum Mazhab Hanbali menggantikan kedudukan ayahnya yang wafat. Ibn Taimiyah terkenal sebagai ahli Hadits, ahli kalam, fikih, mufasir (ahli tafsir), filsuf dan sufi. Keulamaannya mencakup seluruh kajian keislaman sehingga pantas mendapat gelar Syekh al-Islam, ia berpegang kuat pada ajaran salaf. Tulisannya banyak bernada kritik terhadap segala pendapat dan paham yang tidak sejalan dengan pemikirannya, karena menurutnya bertentangan dengan ajaran alQur'an dan Hadits. Pada umumnya karya Ibn Taimiyah dimaksudkan untuk memberi komentar dan kritik terhadap pendapat ulama semasanya maupun pendahuluannya. Ibn Taimiyah

termasuk penulis yang produktif. Hasil karyanya berjumlah 500 judul, antara lain:

- a. Kitab ar-Radd „Ala al-Mantiqiyin (jawaban terhadap ahli mantik)
- b. Manhaj al-sunnah al-Nabawiyah (metode sunnah Nabi)
- c. Majmu' Al-fatawa (kumpulan fatwa)
- d. Bayan Muwafaqat Sahih Al-Ma'qul (uraian tentang kesesuaian pemikirn yang benar dan dalil Naqli yang jelas)
- e. Al-Radd „Ala Al-Hululiyah wa al-Ittihad (jawaban atas paham Hulul dan Ittihad)
- f. Muqaddimah fi Usul at-Tafsir (pengantar mengenai dasar tafsir)
- g. Al-Radd „Ala Falsafah Ibnu Rusyd (jawaban terhadap filsafat Ibn Rusyd)
- h. Al-Iklil fi al-Mutasyabah wa at-Ta'wil (pembicaraan mengenai ayat Mutasyabih dan Takwil)
- i. Al-Jawab as-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih (jawaban benar terhadap yang menggantikan iman terhadap al-masih)
- j. Al-Radd „Ala an-Nusairiyah (jawaban terhadap paham Nusairiah)
- k. Risalah al-Qubrusiyah (Risalah tentang paham Qubrusiyah)
- l. Isbat al-Ma'ad (menentukan tujuan)
- m. Subut an-Nubuwwat (Eksistensi Kenabian)
- n. Ihklas al-Ra'i wa ar-Ra'iyah (keiklasan pemimpin dan yang dipimpin), dan sebagainya.

Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Syekh Musthafa al-Zuhaili. Wahbah Zuhaili seorang ulama dan intelektual Islam di Syam. Wahbah al-Zuhailidilahirkan pada tahun 1932 M, di daerah Dair „Atiyah kecamatan Faiha Provinsi Damaskus Suriah. Ayahnya seorang ulama besar dan bekerja sebagai petani sekaligus pedagang yang hafal Qur’an pecinta Al-Sunnah yang peduli terhadap kehidupan sosial dan agama (Ghofur, 2008, 174). Wahbah Zuhaili mengenal dasar-dasar agama Islam pertama sekali Di bawah bimbingan ayahnya. Sewaktu kecil belajar di Sekolah Dasar dan Menengah di tanah kelahirannya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syar’iyyah Universitas Damaskus, selesai pada tahun 1953 M dengan peringkat pertama. Kemudian mendapat peringkat keserjanaan dari Fakultas Syar’iyyah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M, lagi-lagi dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab pada Universitas Al-Azhar. Kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus tahun 1963 M diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua Jurusan Fiqih al-Islami. Dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Selanjutnya, Wahbah zuhaili dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum Islam pada salah satu Universitas di Suriah. Wahbah Zuhaili merupakan salah satu ulama yang sangat produktif, berbanding lurus dengan produktivitas dalam ranah tulis menulis. Selain menyusun makalah atau artikel untuk jurnal ilmiah, beliau telah menyusun tidak kurang dari 30 buku, antara karya-karyanya ialah:

- a. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami – Dirasat Muqaranah, (Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963)
- b. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, (Universiti Damsyiq, 1966)
- c. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, (Damsyiq, 1967)
- d. Nazariat al-Darurat al-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, (Damsyiq 1969)
- e. Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, (Beirut, 1981)
- f. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), (Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984)
- g. Usul al-Fiqh al-Islami (Dar al-Fikr al-Fikr, Damsyiq, 1986)
- h. Fiqh al-Mawaris fi al-Shari’at al-Islamiah, (Dar al-Fikr, Damsyiq 1987)
- i. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami, (Dar al-Fikr, Damsyiq 1987)
- j. Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa As-Syari’at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 199)
- k. Al-Qisah al-Qur’aniyyah Hidayah wa Bayan, (Dar Khair, Damsyiq 1992) dan lain sebagainya.

Metode Ijtihad Yang Digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Wahbah Al Zuhaili

- a. Metode ijtihad Ibn Taimiyah mengenai hukum waris beda agama. Ibn Taimiyah merupakan ulama terkemuka yang berpandangan luas, dan pernah menjadi guru besar hukum Mazhab Hanbali. Corak pemikiran Ibn Taimiyah bersifat Empiris, berpikir secara rasional dan filosofis, yang berprinsip bahwa kebenaran ada pada kenyataan bukan

pada pemikiran (al-haqiqah fi ala^uyan la fi al-azhan). Dengan demikian, dapat di pahami bahwa Ibn Taimiyah menggunakan beberapa metode dalam ijtihadnya yaitu:

- a. al-Qur^uan (kitabullah).
- b. Sunnah Nabi (tetapi hadis-hadis yang benar-benar shahih dan mu^utamad sajarah yang dijadikan sandaran, selain Hadits shahih dan masyhur di kalangan ulama).
- c. Fatwa parasahabat.
- d. Ijma^u.
- e. Qiyas.
- f. Al-maslahah (kemaslahatan)
- g. Istihsan.
- h. Qaul Al-Imam (pendapat imam)
- i. Qaul Sahabi (pendapat sahabat)
- j. „Urf. (Abdullah, 2008, 154).

Namun, yang menjadi titik fokus penulis adalah mengenai dalil dan metode yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dalam kasus waris beda agama. Dalam kitabnya Al-Fatawa Kubra ia berpendapat orang muslim dapat menerima waris dari kafir zimmi tapi tidak sebaliknya. Dalam kitab yang ditulis oleh muridnya yaitu kitab Ahkamu Ahl zimmah dijelaskan bahwa Ibn Taimiyah berkata: “Telah disebutkan dalam sunnah yang mutawatir bahwa Nabi memberlakukan orang-orang Zindiq dan munafik pada persoalan dhahiriyah sama seperti hukum yang berlaku bagi orang muslim dan mereka dapat saling mewarisi.” Ketika matinya orang-orang seperti Abdullah bin Ubay dan orang-orang lain yang berpura-pura beriman kepada al-Qur^uan, Rasul melarang menshalatkan dan meminta ampunan atas jenazah mereka, tetapi mereka dapat diterima warisannya oleh muslim. Seperti anaknya Abdullah bin Ubay yang muslim, dia dapat menerima

warisan dari Abdullah bin Ubay, Rasulullah tidak mengambil sedikitpun dari harta peninggalan orang munafik atau menjadikannya sebagai harta fa^ui melainkan memberikannya kepada ahli waris mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa harta warisan itu didasarkan kepada الظاهرة ال ناصر bukan الموالاة باطنت bukan ikatan batin). Orang-orang munafik, secara lahirnya ikut membantu kaum muslimin dari serangan musuh, meskipun diam-diam mereka justru memusuhi umat Islam. Dalam kondisi ini, yang menjadi indikator pewarisan adalah keadaan dhahir mereka bukan bathin. (secara zhahir orang Islam melindungi kaum zimmah dari serangan musuh dan melindungi mereka, oleh sebab itu orang muslim memiliki hak atas harta ahli zimmah tapi tidak sebaliknya) (Qaiyim, 1995, 854). Menurut pendapat yang mengikuti Mu^uadz atau Muawiyah (bolehnya muslim menerima warisan dari orang kafir) mereka memaknai kata فر ك dalam Hadits “orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim” hanya berlaku bagi kafir harbi, tidak untuk kafir zimmi. Mereka berpendapat, sekalipun kata “kafir” disini berlaku umum tetapi dalam Hadits ini hanya dikhususkan kepada kafir harbi.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur^uan surah Al-Nisa^u ayat 140 Allah SWT berfirman: “Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam.” Dalam ayat tersebut, kata منافق disebut terpisah dari kata فر ك hal ini sesuai dengan pendapat ulama, bahwa orang kafir asli seandainya ia masuk Islam, ia tidak perlu mengqadha shalat yang tertinggal sebelumnya. Sedangkan orang murtad seandainya masuk Islam kembali, ada ulama

yang mengatakan orang murtad wajib mengqadha shalat sebelumnya. Alasan lain adalah Hadits, “seorang muslim, tidak boleh dibunuh (diqishas) karena membunuh orang kafir. (Hotib, 2007, 448) ” Dalam Hadits ini, kafir yang dimaksud adalah hanya kafir harbi, sedangkan kafir zimmi juga dilarang untuk dibunuh sama seperti orang muslim. Hak penerimaan waris bagi muslim dari orang kafir zimmi, juga dapat memberikan daya tarik bagi kafir zimmi untuk masuk Islam, karena banyak orang kafir zimmi yang enggan masuk Islam mengingat seandainya ada kerabatnya yang kafir meninggal, ia tidak dapat lagi menerima warisan. Hal ini banyak didapati dikalangan kafir zimmi. Seandainya mereka tahu bahwa muslim dapat menerima warisan dari orang kafir zimmi tentu keengganan mereka untuk masuk Islam akan semakin kuat, ini merupakan sebuah kemaslahatan umat yang bahkan lebih besar manfaatnya dibandingkan kebolehan menikah dengan orang-orang ahli kitab. Pemahaman ini juga tidak bertentangan dengan kaidah ushul. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis simpulkan bahwa Ibn Taimiyah menggunakan penalaran ta’lili. Penalaran ta’lili yaitu metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur’an dan Hadis berdasarkan „illat. „Illat masuk dalam rukun qiyas. Qiyas menurut bahasa mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian menyamakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan nash secara syar’i dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan nash-nya berdasarkan adanya „illat di antara keduanya (Effendi, 2014, 130).

Dasar pemikiran qiyas itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum

dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah, dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang rasional ulama menyebutkannya dengan sebutan “„illat”. Di samping itu juga disebut dengan mumatsalah, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan oleh Allah (Syarifuddin, 2014, 316). Ibn Taimiyah melihat „illat dalam masalah وارث yaitu berdasarkan pertolongan dan kasih sayang, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan, karena secara zhahir orang muslim menolong kafir zimmi dari serangan kafir harbi dan membebaskan mereka dari tawanan serta melindungi orang-orang kafir zimmi dari gangguan kafir harbi, oleh sebab itu orang Islam dapat mewarisi harta dari kafir zimmi. Namun, kafir zimmi tidak boleh menerima waris dari orang muslim, karena secara bathin kafir zimmi sama kaidahnya dalam hal memusuhi agama Allah dan tidak mempercayai kebenaran Allah, oleh sebab itu kafir zimmi tidak dapat mewarisi harta dari orang Islam. Sedangkan lafaz ك فر dalam Hadits waris beda agama tidak berlaku untuk kafir zimmi ataupun murtad, akan tetapi kata “kafir” tersebut dikhususka untuk kafir harbi, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa” ayat 140 kata منافق ك فر dan ك فر disebut terpisah, oleh sebab itu Ibn Taimiyah memahami lafaz “kafir” dalam Hadits tersebut masih bersifat umum. Maka, dengan demikian penulis simpulkan bahwa pendapat Ibn Taimiyah mengenai hukum orang Islam menerima waris dari orang kafir zimmi hukumnya mubah (boleh), karena Hadits tersebut masih bersifat (zhanni) dan larangan tersebut hanya berlaku untuk kafir harbi bukan untuk kafir zimmi atau murtad. Sebagaimana Umar, Mu’adz, dan Mu’awiyah meriwayatkan bahwa mereka

memberikan harta warisan kepada orang muslim dari harta orang kafir, namun tidak memberikan warisan kepada orang kafir dari harta orang muslim. Pendapat yang sama diceritakan pula dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ali bin Al-Husein, Said bin Al-Musayyab, Masruq, Abdullah bin Ma'qal, Asy-Sya'bi, Yahya bin Ya'mar dan Ishaq(Qardhawi,2002,985). Dikisahkan bahwa dua orang bersaudara seorang Yahudi dan seorang lagi muslim bertengkar di hadapan Yahya bin Ya'mar, tentang warisan saudara mereka yang kafir. Ternyata Yahya menetapkan warisan bagi orang muslim.Ia beralih untuk menguatkan pendapatnya dengan sebuah Hadits dari Mu'adz, bahwa Rasulullah bersabda: "Islam itu bertambah dan tidak berkurang (Al-Albani, t.t,252)." Yakni Islam itu menjadi penyebab bertambahnya kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi penyebab pencegahan dan pengurangan baginya (Islam), dan kita dapat menikahi perempuan ahl kitab sedangkan mereka tidak bisa menikahi perempuan muslim. Sama halnya orang Islam dapat menerima waris dari orag kafir zimmi tapi tidak sebaliknya. Maksudnya bahwa Islam ini akan bertambah dengan adanya orang yang masuk Islam dan dengan adanya perluasan wilayah, dan Islam tidak akan berkurang karena orang yang murtad lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang masuk Islam (Qudamah,1997,166).

Metode ijtihad yang digunakan Wahbah al-Zuhaili mengenai hukum waris beda agama. Dengan mengamati beberapa metode yang terdapat dalam beberapa kitab „Ulum al-Qur'an Secara metodis sebelum memasuki bahasan ayat pada setiap awal surat Wahbah Zuhaili selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema

yang terkait dengannya, secara garis besar setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasadengan menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya(Zuhaili, 1998, 23) Dari salah satu bentuk tafsir Wahbah Al-Zuhaili adalah tafsir Al-Munir yang berjumlah 16 Juz, dan bentuk penafsiran Al-Munir yaitu menggunakan bentuk gabungan, antara bi al-ma'tsur (riwayat) dengan tafsir bi al-ra'yi (pemikiran) (Ali Ayazi, 1993, 183). Serta menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami oleh generasi sekarang ini. Oleh karena itu beliau membagikan ayat-ayat berdasarkan topik untuk memelihara bahasan dan penjelasan di dalamnya. Metode penafsiran dalam tafsir Al-Munir adalah metode ta'lili (analitis) (Izzan, 2007,104), Yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan rinci dan luas, serta tidak memutuskan pemahaman yang terkandung dalam al-Qur'an saja, juga menggunakan metode semimadlu'i (tematik), karena beliau menafsirkan al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-nas. Wahbah Zuhaili memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya, seperti dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat satu sampai lima, beliau memberi tema sifat-sifat orang mukmin dan balasan bagi orang-orang bertakwa (Zuhaili, 1991,81-86). Namun, yang menjadi fokus penulis adalah dalil dan metode istinbath mengenai Hadits waris beda agama. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu dijelaskan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang dalam warisan, baik pewaris Islam dan muwaritsnya kafir atau sebaliknya. Ini

merupakan pendapat yang kuat, karena perwalian menjadi terputus antara muslim dan kafir dan akan tetap berlaku dari dulu sampai sekarang. Adapun dalil yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili yaitu hadits Nabi SAW; Dari Usamah bin Zayd bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim mewarisi (harta pusaka) seorang kafir, dan tidak (pula) seorang kafir mewarisi (harta pusaka) seorang muslim". (HR. Tirmidzi) (Al-Albani, 2006, 633). Hadits ini merupakan dalil Hadits yang dipegang oleh mayoritas sahabat. Ahli fiqh juga berpendapat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim dan orang muslim pun tidak dapat menerima waris dari orang kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari Abi Bakar, Umar, Usman, Ali, Usamah bin Zayd, Jabir bin Abdullah ra, pendapat tersebut juga dipegang oleh Umar bin Usman, Urwah, Az Zuhri, „Atha“, Thawus, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Amru bin Dinar, Sufyan bin Atsauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Mayoritas ahli fiqh. Pendapat ini pula yang dijadikan amalan. Wahbah Zuhaili juga menggunakan Hadits lain riwayat Abu Daud dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah pernah bersabda: Dan dari Abdullah bin „Amar: sesungguhnya Nabi saw bersabda, "dua pemeluk agama yang berbeda tidak dapat saling mewarisi". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah) (Hamidy, 2001, 2084). Untuk orang kafir yang beda agama, terjadi perselisihan dikalangan ulama mengenai hak pewarisan mereka. Diriwayatkan dari Imam Ahmad beliau berpendapat bahwa orang-orang kafir itu dianggap sebagai satu agama yang sama, yang dapat mewarisi satu sama lain.

Pendapat Imam Ahmad ini diriwayatkan dari Harb yang dipilih oleh Al-Khalal, pendapat ini pula yang dipegang oleh Hammad dan Ibn Syubramah, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Dawud, karena penerimaan waris untuk ayah dari anak atau anak dari ayah telah disebutkan dalam al-Qur'an secara umum. Jadi tidak bisa dibatalkan kecuali oleh sebab-sebab yang telah disebutkan dalam Syari'at. Jika syari'at tidak memberinya pengecualian, maka ia tetap berlaku seperti ketetapan umumnya. Namun, ada riwayat lain bahwa orang kafir dianggap sebagai agama yang berbeda, jadi tidak dapat mewarisi antara satu sama lain, pendapat ini dipegang oleh Abu Bakar dan mayoritas ulama Hanbali, Abu Bakar menyatakan kami tidak menemukan penjelasan yang jelas mengenai pembagian agama-agama. Al-Qadhi Abi Ya'la berpendapat, bahwa orang-orang kafir terbagi kepada tiga agama yaitu agama yahudi, Nasrani dan agama lainnya, karena selain agama yahudi dan nasrani dianggap sebagai agama yang sama-sama tidak diturunkankitab. Pendapat ini dipegang oleh Syuraj, „Atha“, Umar bin Abdul Aziz, Al-Dhahak, Al-Sautr, Laitsy, Mughirah, Al-Dhabi Ibn Abi Ya'la, Hasan bin Shalih, Waki' dan Imam Malik. An-Nakha'iy meriwayatkan kedua pendapat tersebut, ada kemungkinan Imam Ahmad berpendapat bahwa agama Majusi dianggap sebagai agama yang satu, agama penyembah berhala adalah agama yang satu, dan penyembah matahari juga agama yang satu. Jadi, mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali Az-Zuhri, Ishaq bin Rahawaihi, satu kelompok dari Ulama ahli Madinah, Basrah dan ini merupakan pendapat yang paling shahih. Antara orang kafir yang berbeda agama

tidak memiliki perwalian dan mereka pula tidak sepakat dalam hal-hal keagamaan, sehingga mereka tidak pula dapat mewarisi satu sama lain. Kaidah umum dari ayat al-Qur'an tadi dikhususkan oleh Hadits Nabi. Kita pun menghilangkan pewarisan antara penduduk Negeri harbi dengan penduduk Negeri zimmi meskipun mereka masih satu agama. Apalagi untuk orang-orang kafir yang beda agama. Argumen yang menyamakan antara agama-agama yang tidak diturunkan kitab adalah pendapat yang tidak shahih. Aspek persamaan tidak diturunkannya kitab tidak bisa menjadikan mereka sebagai agama yang sama. Merekapun memiliki hukum yang berbeda satu sama lain, sembah dan keyakinan yang berbeda dan mereka saling mengkafirkan antara sesama kafir. Oleh karena itu, sama halnya seperti yahudi dan nasrani, mereka dianggap sebagai agama-agama yang berbeda, Ibn Taimiyah mengatakan: "Kekafiran kaum Yahudi berpangkal dari sikap tidak melaksanakan hal-hal yang telah mereka ketahui, mereka tidak mengamalkan kebenaran Islam dan tidak mengikutinya, baik dalam hal ucapan maupun perbuatan." Sedangkan kekafiran kaum Nasrani berpangkal dari sikap mereka yang suka beramal tanpa ilmu, mereka melakukan berbagai macam ibadah yang tidak ada tuntunannya dari syari,at Allah, mereka suka berdusta atas nama Allah atas hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dalam hal ini, Sufyan bin, Uyainah salah seorang kaum salaf menyatakan: "Kerusakan ulama kita serupa dengan kerusakan yang terjadi pada kaumYahudi, sedangkan kerusakan kalangan awam kita serupa yang terjadi pada kaum Nasrani (Ali Adh-Dhabi,2003,21).

Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa Wahbah Zuhaili menggunakan

metode penalaran bayani. Penalaran bayani adalah metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur'an dan Hadits berdasarkan kaidah bahasa Arab (berdasar katekstual yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits). Karena penalaran bayani menggunakan al-Qur'an dan Hadits berdasarkan lafaz zhahir, dan penalaran ini bisa dipakai jika ada teks dan ayat yang jelas. Dalam penalaran bayani terdapat pembagian mengenai lafaz, di antaranya amar (perintah) dan nahi (larangan). Implikasi hukum amar yaitu wajib, sunah, dan mubah. Sedangkan implikasi hukum nahi yaitu haram dan makruh. Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili tentang hukum waris beda agama, penulis menyimpulkan bahwa lafaz yang digunakan adalah nahi (larangan) karena implikasi hukumnya adalah haram. Karena lafaz "ل" pada Hadits di atas merupakan lafaz "ل" nahi yang menunjukkan sebuah larangan yang tegas serta melarang orang muslim saling mewarisi dengan agama non muslim. Maka tidak ada waris mewarisi antara orang Islam dan orang kafir, hukum ini akan tetap berlaku karena teks dari Hadits di atas jelas mengandung larangan terhadap persoalan waris beda agama. Sedangkan walayah (perwalian) dalam masalah waris antara orang Islam dan orang kafir sudah terputus walaupun ada ikatan nasab dan perkawinan dengan akad yang sah.



Gambar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Metode ijtihad Ibn Taimiyah terhadap hukum waris beda agama menggunakan penalaran ta'liili yaitu suatu metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur'an dan Hadits dengan melihat „illat. Dalam masalah waris yang menjadi „illat ialah pertolongan sedangkan penghalangnya adalah permusuhan. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menggunakan penalaran bayani yaitu metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur'an dan Hadits berdasarkan kaedah bahasa Arab sesuai yang telah dijelaskan dalam Hadits Nabi bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir baik kafir harbi maupun kafir zimmi begitu juga sebaliknya, karena Hadits tersebut merupakan larangan yang tegas dan hukumnya haram, ini juga merupakan dari kesepakatan empat imam mazhab.

Perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut ialah: pertama berbeda dalam hal pemahaman nas (Hadits) waris beda agama. Ibn Taimiyah memahami Hadits tersebut masih belum tegas melarang waris

beda agama, karena makna kafir yang terdapat di dalam Hadits tersebut masih bersifat umum, yang dimaksud untuk kafir harbi yakni kafir yang memerangi Islam, bukan kafir zimmi adalah kafir yang hidup di dalam kawasan pemerintahan 60 Islam. Begitu juga orang murtad, apabila ia mati dalam keadaan murtad maka yang ditinggalkan adalah ahli warisnya yang muslim. Sedangkan Wahbah Zuhaili memahami Hadits waris beda agama tersebut merupakan Hadits yang shahih, karena lafazh “la” dalam Hadits tersebut merupakan lafazh “la” nahi yakni ketentuan larangan yang tegas serta hukum waris beda agamapun menjadi haram, dan lafaz “kafir” dalam Hadits tersebut masih umum, namun aqidahnya sama dalam hal memusuhi Islam. Kedua, Perbedaan mengenai metode ijtihad, Ibn Taimiyah menggunakan penalaran ta'liili sedangkan Wahbah Zuhaili menggunakan penalaran bayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Abu Umar Basyir, Warisan; Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam, Surakarta: Rumah Dzikir, 2006.
- Ahmad Hotib, Terjemahan Sunan Ad-Darimi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Cet. ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Wardi Muslih, Pengantar Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Al-Imam Asy-Syafi'i ra, Al-Umm(kitab induk), Jilid 5, Kuala Lumpur, VictoryEgencie.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Ilmu Waris Al-Faraidh Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis, Surabaya: Pustaka Hikmah
- Perdana, 2005. Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris Untuk IAIN, Stain, Ptais, Jakarta: Cv
- Pustaka Setia, 1999. Fatcur Rahman, Ilmu Waris, Bandung PT. Al-Maarif, 1981.
- Hasan Hanafi, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2008.
- Ibn Qaiyim, Ahkamu Ahl Zimmah, Beirut: Libanon, 1995.
- Ibn Qudamah, Al-Mughni, Beirut: Libanon, 1997.
- Ibn Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, Jilid. 5, Bairut: Libanon, 1987.
- Ibn Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa, Jilid 32, Beirut: Libanon, 768 H.
- Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Azam, 2011.
- Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Khairuddin dan Zakiul Fuadi, Belajar Praktis Fikih Mawaris, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam: 2014.
- M. Amin Abdullah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- M. Mustafa asy-Syalabi, Ahkam al-Mawaris, Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabi, 1972.
- M. Nasruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mu'ammal Hamidy dkk, Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Jilid 5, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Al-Mawaariits fii Asy-Syari'ah Al-Islamiyah fii Dhau-i Al-Kitaab wa As-Sunnah, Daar Al-Hadits, Cairo: Al-Azhar, 1995.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad bin Ali Adh-Dhabi'i, Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shirathal Mustaqim Syekh Ibn Taimiyah, Cet.1, Yogyakarta: Media Hidayah, 2003.
- Muhammad bin Ali Adh-Dhabi'i, Bahaya Mengekori Non Muslim; Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shiratal Mustaqim Syekh Ibn Taimiyah, Yogyakarta: Media Hidayah, 2003.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijry, Hukum Waris Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

Muhammad Hasby As-Shiddiqy, Fiqh Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad Izzan, Metode Ilmu Tafsir, Bandung: Tafakkur, 2007.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Cet.13, Jakarta: Lentera:2005.

Muhammad Nasruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, Jakarta: PustakaAzzam, 2006.

Muhammad Nasruddin Al-Albani, Terjemahan Shahih Sunan At-Tirmizi, Jilid 2,

Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Muslich Maruzi, Ilmu Waris, Semarang: Pustaka Amani, 1981.

Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Qur'an, Yogyakarta: Pustaka InsanMadani, 2008.

Satria Effendi, UshulFiqh, Jakarta: Kencana, 2014.

Sayyid Muhammad Ali Ayazi, Al-Mufassirun Hayatuhum Wa Manahijuhum, Cet.1, Teheran: Wizanah al-Tsiqafah Wa al-Insyaq Al-Islam, 1993.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Prees, 1986.

Suhra wardi K.Lubis, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, Jilid 3, Beirut: Darul Fikr, 2008.

Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Beirut: Libanon, 2004.

Wahbah Zuhaili, Tafsir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Wahbah Zuhaili, Tafsir Munir fi al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.